



**BUPATI PRINGSEWU  
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR : B/379/KPTS/U.10/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI  
DI KABUPATEN PRINGSEWU**

**BUPATI PRINGSEWU,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 69 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Pringsewu dipandang perlu melakukan Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri dan Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Pringsewu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nama Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Pringsewu;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 45 Tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penamaan, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 69 Tahun 2019;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Perubahan Nama Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Pringsewu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.

**KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk dijadikan pedoman pelaksanaan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 19 Juni 2020

BUPATI PRINGSEWU,



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Gubernur Lampung di Teluk Betung;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Teluk Betung;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu;
6. Inspektur Kabupaten Pringsewu;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR : B/331/KPTS/D.01/2020  
TANGGAL : 19 Juni 2020

DAFTAR PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI  
DI KABUPATEN PRINGSEWU

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	
		LAMA	BARU
1	2	3	4
1	ADILUWIH	SMP NEGERI 1 ADILUWIH	UPT SMP NEGERI 1 ADILUWIH
2	ADILUWIH	SMP NEGERI 2 ADILUWIH	UPT SMP NEGERI 2 ADILUWIH
3	AMBARAWA	SMP NEGERI 2 AMBARAWA	UPT SMP NEGERI 2 AMBARAWA
4	AMBARAWA	SMP NEGERI 1 AMBARAWA	UPT SMP NEGERI 1 AMBARAWA
5	BANYUMAS	SMP NEGERI 1 BANYUMAS	UPT SMP NEGERI 1 BANYUMAS
6	BANYUMAS	SMP NEGERI 2 BANYUMAS	UPT SMP NEGERI 2 BANYUMAS
7	GADINGREJO	SMP NEGERI 1 GADING REJO	UPT SMP NEGERI 1 GADING REJO
8	GADINGREJO	SMP NEGERI 2 GADINGREJO	UPT SMP NEGERI 2 GADINGREJO
9	GADINGREJO	SMP NEGERI 3 GADINGREJO	UPT SMP NEGERI 3 GADINGREJO
10	GADINGREJO	SMP NEGERI 4 GADINGREJO	UPT SMP NEGERI 4 GADINGREJO
11	PAGELARAN UTARA	SMP NEGERI 2 PAGELARAN	UPT SMP NEGERI 1 PAGELARAN UTARA
12	PAGELARAN	SMP NEGERI 1 PAGELARAN	UPT SMP NEGERI 1 PAGELARAN
13	PAGELARAN	SMP NEGERI 3 PAGELARAN	UPT SMP NEGERI 2 PAGELARAN
14	PAGELARAN UTARA	SMP NEGERI SATU ATAP 1 PAGELARAN	UPT SMP NEGERI SATU ATAP PAGELARAN UTARA

1	2	3	4
15	PARDASUKA	SMP NEGERI SATU ATAP 01 PARDASUKA	UPT SMP NEGERI SATU ATAP 1 PARDASUKA
16	PARDASUKA	SMP NEGERI 1 PARDASUKA	UPT SMP NEGERI 1 PARDASUKA
17	PARDASUKA	SMP NEGERI 2 PARDASUKA	UPT SMP NEGERI 2 PARDASUKA
18	PARDASUKA	SMP NEGERI 3 PARDASUKA	UPT SMP NEGERI 3 PARDASUKA
19	PARDASUKA	SMP NEGERI SATU ATAP SELAPAN	UPT SMP NEGERI SATU ATAP 2 PARDASUKA
20	PRINGSEWU	SMP NEGERI 1 PRINGSEWU	UPT SMP NEGERI 1 PRINGSEWU
21	PRINGSEWU	SMP NEGERI 2 PRINGSEWU	UPT SMP NEGERI 2 PRINGSEWU
22	PRINGSEWU	SMP NEGERI 3 PRINGSEWU	UPT SMP NEGERI 3 PRINGSEWU
23	PRINGSEWU	SMP NEGERI 4 PRINGSEWU	UPT SMP NEGERI 4 PRINGSEWU
24	PRINGSEWU	SMP NEGERI 5 PRINGSEWU	UPT SMP NEGERI 5 PRINGSEWU
25	SUKOHARJO	SMP NEGERI 1 SUKOHARJO	UPT SMP NEGERI 1 SUKOHARJO
26	SUKOHARJO	SMP NEGERI 2 SUKOHARJO	UPT SMP NEGERI 2 SUKOHARJO
27	SUKOHARJO	SMP NEGERI 3 SUKOHARJO	UPT SMP NEGERI 3 SUKOHARJO

